



P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Muslan, berkedudukan di Dusun I Desa Dolago, Desa Dolago, Parigi Selatan, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumitro, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LBH-PARIMO yang beralamat di Taman Masigi, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 April 202, sebagai Penggugat;

L a w a n :

Doni, berkedudukan di Dusun I Desa Dolago, Desa Dolago, Parigi Selatan, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Randi Chandra. Rizky, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RANDI C. RIZKY, SH & MUNAFRI, SH yang beralamat di Jalan Hanusu, Kel. Masigi, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Mei 2021, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Prg;

Telah membaca dan mempelajari Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Prg yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 9 Juni 2021 tentang permohonan mencabut perkara Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Prg;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan Surat Gugatan tertanggal 3 Mei 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi dengan register Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Prg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 9 Juni 2021, Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan sedangkan Tergugat telah datang menghadap Kuasa Hukum Substitusi di persidangan bernama Dewi Sartika, S.H berdasarkan surat kuasa substitusi dari Sumitro, S.H. selaku kuasa hukum Penggugat sebagai Pemberi Kuasa Substitusi tertanggal 9 Juni 2021;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dilakukan pemeriksaan atas surat kuasa, kartu tanda pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah dari masing-masing kuasa hukum baik pihak Penggugat dan pihak Tergugat, oleh karenanya telah sah secara hukum para kuasa hukum tersebut untuk mewakili kepentingan hukum para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatan yang telah diajukannya dengan menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Prg tertanggal 9 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) dalam alinea 1 Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut dan dalam alinea 2 Pasal 271 Rv diatur bahwa jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat maka dikaitkan dengan ketentuan Pasal 271, Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) maka permohonan pencabutan Perkara Nomor Register 2/Pdt.G/2021/PN Prg beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Prg oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Prg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mencoret dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 oleh kami R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Riwandi, S.H., dan Maulana Shika Arjuna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Darman, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

RIWANDI, S.H.

R. HERU SANANTOSO, S.H.

MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H.

Panitera Pengganti

DARMAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses	:	Rp	50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp	185.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	295.000,00;

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)